



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**SURAT-EDARAN**  
Nomor : SE.35 TAHUN 2019

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR LOW SULFUR DAN  
LARANGAN MENGANGKUT ATAU MEMBAWA BAHAN BAKAR  
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN  
SERTA PENGELOLAAN LIMBAH HASIL RESIRKULASI GAS BUANG DARI KAPAL**

1. Menunjuk:
  - a. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14;*
  - b. *IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water;*
  - c. Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; dan
  - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.
  
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut butir 1 (satu) di atas, disampaikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur dengan nilai maksimal 0,5 % m/m;
  - b. Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya (bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m) dan mengembangkan rencana penerapan di kapal (*ship implementation plan*) sesuai pedoman *IMO MEPC.1/Circ.878*;
  - c. Kapal berbendera Indonesia yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m, agar dilengkapi dengan Sistem Pembersihan Gas Buang (*Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber*) dengan jenis yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dan kapal berbendera Indonesia dapat dibebaskan dari kewajiban dimaksud apabila untuk alasan keselamatan kapal, atau bagi kapal yang melakukan uji coba berlayar untuk pengembangan teknologi pengurangan emisi gas buang berdasarkan ijin dari Direktur Jenderal;
  - e. Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dilarang mengangkut atau membawa bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m untuk sistem propulsi/ penggerak atau bahan bakar untuk operasi peralatan lainnya di atas kapal mulai tanggal 1 Maret 2020, larangan ini tidak berlaku untuk kapal yang menggunakan metode alternatif (misalnya menggunakan sistem pembersihan gas buang) yang disetujui berdasarkan peraturan 4.1 Annex VI Konvensi MARPOL.

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

- f. Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional yang menggunakan Sistem Pembersihan Gas Buang (*Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber*) tipe *open loop* untuk Resirkulasi Gas Buang (*Exhaust Gas Recirculation/ EGR*) agar memperhatikan ketentuan di negara tujuan dikarenakan beberapa negara telah melarang penggunaan Sistem Pembersihan Gas Buang (*Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber*) tipe *open loop* dimana pembuangan limbah hasil resirkulasi sistem gas buang dari mesin di kapal dibuang secara langsung diperairan melainkan harus disimpan dalam tangki penampung di atas kapal untuk selanjutnya dibuang melalui fasilitas penerima (*reception facility*) yang tersedia di pelabuhan.
- g. Untuk Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, bahan bakar dimaksud tersedia di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau di *Floating Storage* Teluk Balikpapan atau pelabuhan lainnya yang sudah menyediakan mulai tanggal 1 Januari 2020.
3. Demikian surat edaran ini dibuat, agar Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh *stakeholder* terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 18 OKTOBER 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan KSLN



  
HASAN BASRI, SH.M.MTr  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630606 199103 1 004